



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

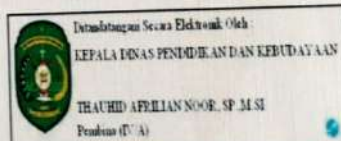
Jl. Liris Kel. Timbau Teip. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://didikbud.kutai.kab.go.id/> E-mail : didik@kutai.kartanegara.kab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN
NOMOR : B - 10955 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/09/2022

TENTANG
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta
TAMAN KANAK-KANAK KEMUNING

- Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK KEMUNING yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - 476 / DISDIKBUD/DPK. IV/SK/420/10/2019 Tanggal 28 Oktober 2019, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK KEMUNING.
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK KEMUNING Nomor : 422/038/TK. KMG. SBJ/IX/2022 tanggal 5 September 2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menetapkan / mengizinkan
- Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK KEMUNING
- Nama Yayasan / Desa : YAYASAN NUR ASYFA
- Status : Swasta
- Alamat : Jl. Balikpapan - Handil 2 RT. 03 Kelurahan Amborawang Darat Kecamatan Samboja
- Status Bangunan : Milik Sendiri
- Status Akreditasi : Terakreditasi B
- Izin Berlaku : Dari Tanggal 28 Oktober 2022 s.d 28 Oktober 2025
- Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK KEMUNING dengan ketentuan:
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 20 September 2022



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)